



# **ASWENDI KAMULI, SH**

**NOTARIS JAKARTA**

SK. Men. Keh. RI No. C - 1757. HT. 03. 02 - Th. 1999 Tgl. 3-9-1999

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

SK. No. 22-IX-2001 Tgl. 31-12-2001

DAERAH KERJA : KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

**AKTA TGL**

:

12 Mei 2017

**NOMOR**

:

- 07.-

**PERSEROAN KOMANDITER**

" CV. KEI SAMUDERA UTAMA "

**MUTIARA BUILDING LD. 02**

Jl. Mampang Prapatan Raya No. 10 Jakarta Selatan 12790

Telp. (021) 797 5147 Fax. (021) 797 5148

Email : aswendikamuli@gmail.com

**NOTARIS & PPAT  
ASWENDI KAMULI, SH**  
Jl. Mampang Prapatan Raya No.10 Jakarta Selatan  
Telp.021-7975147-Fax.7975148

PERSEROAN KOMANDITER

Nomor : 07.-

- Pada Hari ini, Jumat, tanggal 12 (dua belas) Mei -----  
2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 09.00 (sembilan) -----  
Waktu Indonesia Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, **ASWENDI KAMULI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi---  
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya----  
akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

1. **Tuan MARYONO SUSILO**, lahir di Karang Anyar, pada -----  
tanggal lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh -  
enam (05-04-1976), Swasta, bertempat tinggal di -----  
Bekasi, Jalan Siput Raya nomor 108, Rukun Tetangga ---  
004, Rukun Warga 009, Kelurahan Kayuringin Jaya, -----  
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor : 3275040504760019, Warga -----  
Negara Indonesia. -----

2. **Nyonya KYKY AGUSTINA MARIANA**, lahir di Jakarta, pada -  
Tanggal delapan belas Agustus seribu sembilan -----  
Ratus delapan puluh dua (18-08-1982), Swasta, -----  
Bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Siput Raya nomor --  
108, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan --  
Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota -----  
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
3275045808820032, Warga Negara Indonesia ; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
- Penghadap sesuai dengan kedudukannya tersebut -----  
diatas dengan ini menerangkan, bahwa pemberi kuasa-----  
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan--  
suatu Perseroan Komanditer dengan memakai peraturan-----



Pada Hari ini Senin 12.06.2017  
Akta/ anggaran Dasar ini telah didaftarkan didalam buku di Daftar  
untuk jalin di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di Bawah  
No. 1001/12/2017 / PN Bks  
Biaya P.N.B.P. = Rp. 5.000,-



peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1.**-----

- Perseroan Komanditer ini memakai nama : -----  
----- " CV. KEI SAMUDERA UTAMA" -----  
berkedudukan dan berkantor pusat di **Kota Bekasi**.-----  
dengan mempunyai kantor-kantor cabang/perwakilan di -----  
tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh direksi.----

----- **Pasal 2.**-----

- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----
  - a. Menjalankan usaha usaha dalam bidang perdangangan--  
umum, antara lain, alat tulis kantor dan barang ---  
cetakan, perdagangan barang promosi, piranti-----  
lunak, perlengkapan anak dan bayi, mainan local,---  
perlengkapan Kantor/ Pegawai/ TNI/POLRI (non-----  
amunisi), perlengkapan keselamatan (SAR), -----  
kebutuhan perlengkapan bayi, Perdagangan dan-----  
pengadaan computer dan suku cadangnya, perdagangan-  
mobil dan motor, perdagangan alat informasi, -----  
perdagangan air mineral, makanan-minuman, alat-----  
alat dan perlengkapan rumah tangga, barang-barang --  
kerajinan tangan, pakaian jadi, textile, barang----  
barang elektrikal/mekanikal, mesin-mesin dan suku--  
cadangnya sparepart/onderdil kendaraan bermotor, ---  
alat telekomunikasi, bahan bangunan, alat-----  
konstruksi, bahan kimia, meubelair, hasil-----  
hutan/pertanian, hasil peternakan dan barang-----  
barang hasil industry lainnya, ekspor impor-----  
dan perdagangan pakaian jadi (garment) baik dengan-  
cara ekspor, impor, antar pulau dan local, serta---  
bertindak sebagai leveransir, supplier, -----



- distributor, grossier, perwakilan atau agen baik--- dari perusahaan perusahaan didalam negeri maupun--- diluar negeri.-----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain--- Jasa catering (boga), Jasa perbaikan Elevator, ---- escalator, lift, dumbwater, teknikal mekanikal, ---- Jasa Survey, konsultasi, jasa outsourcing, jasa--- periklanan, jasa kebersihan, jasa pengelola----- gedung, jasa penyewaan/rental kendaraan bermotor, -- jasa pengiriman barang, jasa pengepakan barang, ---- jasa interior decoration, jasa pelayanan warung---- telekomnikasi (Wartel), dan Warung Internet----- (Warnet), jasa pengurusan dokumen-dokumen, jasa---- Administrasi, jasa telekomnikasi, jasa piranti----- lunak, jasa perbaikan/perawatan mesin-mesin, ----- barang-barang elektrikal/mekanikal dan bangunan---- bangunan, jasa perbengkelan, jasa periklanan/----- advertising dan promosi, kecuali dalam bidang jasa-hukum dan pajak.-----
- c. Berusaha dalam bidang pembangunan (kontraktor), ---- guna memborong segala pekerjaan bangunan dan----- pekerjaan umum seperti perumahan-perumahan, ----- gedung-gedung, pabrik-pabrik, jalan-jalan, ----- jembatan-jembatan, salutan air, irigasi, ----- pengerukan, pengurugan pemasangan instalasi----- listrik, telepon, leideng, gas dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bidang-bidang bangunan dan pekerjaan umum, termasuk bertindak sebagai----- perencana, pelaksana dan pengawas serta----- menyelenggarakan usaha real estate dan bertindak---

- sebagai developer. -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, -----  
perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan. -----
  - e. Menjalankan usaha dalam bidang industry termasuk---  
kerajinan tangan. -----
  - f. Menjalankan usaha dalam bidang angangkutan umum, ---  
didarat dengan menggunakan mobil baik sedan bus---  
dan truk. -----
  - g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, -----  
penerbitan dan penjilidan. -----
- Satu dan lain semuanya dalam arti kata seluas-luasnya  
dengan mengindahkan Undang-Undang dan peraturan-----  
eraturan yang berlaku. -----

----- **Pasal 3.** -----

- Perseroan ini dimulai pada hari dan tanggal akta ini -  
dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan-  
terlebih dahulu. -----
- Masing-masing persero berhak menarik diri dan keluar -  
dari perseroan ini asal saja kehendaknya itu-----  
diberitahukannya dengan surat kepada temannya pesero, ---  
sekurang-kurangnya tiga bulan dimuka, dan dalam hal ini-  
kepada pesero yang keluar dan berhenti itu harus dibayar  
kembali bagiannya dalam perseroan ini menurut buku-buku-  
waktu ia keluar, dalam tempo tiga bulan sesudah ia-----  
keluar dan berhenti sebagai pesero. -----

----- **Pasal 4.** -----

- Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya -----  
terlebih dahulu, akan tetapi hal ini dan beberapa-----  
masing-masing pesero mempunyai bagian dalam modal-----  
tersebut harus senantiasa dapat ternyata dalam buku-buku



perseroan yang akan ditulis kredit atas namanya. -----

- Tiap-tiap penyetoran dalam modal tersebut dapat ----- dilakukan oleh para persero menurut pemufakatan para---- persero bersama-sama dan harus dinyatakan dengan suatu--- kwitansi yang ditandatangani oleh para pesero atas nama-- perseroan. -----

----- **Pasal 5.** -----

- Para Pesero **Tuan MARYONO SUSILO** tersebut, adalah ----- Pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh yang ----- Memasukkan selain dari pada bagianya dalam modal----- tersebut juga menumpahkan tenaga, pikiran, kepandaian, -- kerajinan, waktu serta relasi relasinya didalam----- perseroan Ini. -----
- Sedangkan para pesero **Nyonya KYKY AGUSTINA MARIANA**--- tersebut menjadi para PESERO KOMANDITER (diam) yang----- bertanggung jawab hanya Sampai dengan jumlah----- pemasukannya dalam modal perseroan Yang ditulis kredit-- atasnamanya. -----

----- **Pasal 6.** -----

- Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri - dari 1 (satu) orang, yaitu pesero **Tuan MARYONO SUSILO**--- tersebut dengan jabatan sebagai "**DIREKTUR**". -----
- Direksi berhak mewakili perseroan ini didalam dan ---- diluar pengadilan tentang segala hal dalam segala----- kejadian, dengan hak untuk melakukan segala tindakan---- dan perbuatan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai kepemilikan, mengikap perseroan dengan pihak--- luar dan pihak luar dengan perseroan, akan tetapi ----- dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. Meminjam uang atas nama perseroan pada pihak lain--

atau bank ; -----

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan-  
atau melepaskan hak atas harta tetap dari -----  
perusahaan ; -----

c. Mengikat perseroan ini sebagai penanggung/-----  
penjamin ; -----

d. Menggadaikan atau memberatkan harta kekayaan-----  
lainnya kepunyaan perseroan-----

- Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih -----  
dahulu dari dan/atau surat bersangkutan ditandatangani--  
oleh PERSERO KOMANDITER. -----

- DIREKTUR berhak pula mengangkat seorang atau lebih ---  
sebagai kuasanya, hal mana harus dinyatakan dengan-----  
surat-surat kuasa. -----

- Pembagian pekerjaan diantara para persero diatur dan -  
ditentukan oleh para persero atas permufakatan mereka---  
bersama. -----

#### ----- Pasal 7. -----

- Kepada para pesero yang bekerja untuk kepentingan ----  
perseroan ini dapat dibayar gaji dan/atau tunjangan-----  
tiap-tiap bulan yang mana jumlahnya ditetapkan atas-----  
persetujuan para pesero bersama-sama. -----

- Gaji dan/atau tunjangan-tunjangan dan pengeluaran ----  
pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan ini-----  
dimasukan dalam dan sebagai ongkos-ongkos perseroan. -----

#### ----- Pasal 8. -----

- PESERO KOMANDITER (diam) berhak setiap waktu untuk ---  
memeriksa segala surat, buku-buku dan persediaan-----  
barang-barang, memeriksa dan mencocokan keadaan uang----  
kas serta memasuki segala ruangan atau tempat yang -----



digunakan oleh perseroan. -----

- Direksi diwajibkan untuk memberikan bantuannya untuk segala keterangannya yang diminta guna keperluan pemeriksaan dan pengawasan. -----

----- **Pasal 9.** -----

- Tahun buku perseroan ini berjalan dari satu Januari -- sampai dengan tiga puluh satu Desember pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan harus----- ditutup. -----
- Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada ---- Tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember. -----
- Dalam tempo tiga bulan sesudah akhir bulan Desember -- dari buku-buku yang ditutup itu harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk pertama kali pada akhir---- Maret, yang mana jikalau mendapat persetujuan harus----- ditandatangani oleh semua persero sebagai bukti----- persetujuan pengesahannya. -----
- Pengesahan neraca dari perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya-- kepada Direksi atas segala perbuatan dan tindakan----- mereka terhadap perseroan dalam tahun buku yang lewat. --

----- **Pasal 10.** -----

- Keuntungan bersih yang telah diperoleh perseroan ----- yakni keuntungan kotor setelah dipotong ongkos-ongkos --- dan penghapusan pennghapus yang dianggap perlu dan---- lazim dilakukan oleh pedagang yang baik, dibagi kepada-- dan diantara persero menurut perbandingan jumlah----- pemasukan mereka dalam buku-buku perseroan. -----
- Kerugian yang diderita perseroan juga harus -----

ditanggung dan dipikul oleh para persero menurut ----- perbandingan dimaksud diatas, dengan ketentuan bahwa ---- PERSERO KOMANDITER (diam) tidak akan menanggung dan ----- membayar lagi dengan uangnya sendiri selain dari pada--- jumlah penyetorannya dalam perseroan yang ditulis kredit atas namanya dalam buku-buku perseroan. -----

- Pembagian keuntungan harus dilakukan segera setelah -- neraca dan perhitungan laba rugi disahkan, sedangkan--- kerugian yang diderita juga harus ditutup dengan jalan-- mengurangi modal masing-masing persero atau menambahnya.

----- **Pasal 11.**-----

- Apabila seorang persero meninggal dunia, maka ----- perseroan ini dapat diteruskan oleh para pesero yang--- tinggal bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang--- meninggal dunia itu, akan tetapi apabila para ahliwaris tersebut tidak mau turut serta untuk meneruskan----- perseroan ini, maka persero yang tinggal bersama-sama--- dengan persero baru, dapat meneruskan perseroan ini----- seperti biasa dengan hak untuk memakai nama serta----- menerima segala harta benda dan piutang dari perseroan-- ini dengan kewajiban untuk membayar kembali bagian dari--- pesero yang meninggal dunia, dalam tempo 3 (tiga) bulan--- sesudah ia meninggal dunia kepada para ahli warisnya. ---

- Dalam hal para ahli waris tersebut turut serta ----- Untuk meneruskan perseroan ini, maka mereka berkewajiban untuk menunjuk seorang antara mereka atau orang lain---- sebagai kuasa mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mewakili mereka terhadap perseroan. -----

- Apabila pesero pengurus meninggal dunia dan/atau ----- keluar dan berhenti dari perseroanini dan tidak ada----



lagi pesero pengurus lainnya, sedangkan PESERO-----  
KOMANDITER (diam) tidak bersedia untuk menjadi pesero---  
pengurus, maka perseroan ini menjadi bubar.-----

----- **Pasal 12.** -----

- Apabila seorang pesero jatuh pailit atau dinyatakan --  
diatur dibawah pengampunan (onder curatele), maka ia---  
dianggap telah berhenti dan keluar dari perseroan ini---  
sebagai pesero satu hari sebelum vonnis dijatuhkan,-----  
dan dalam hal demikian maka para pesero yang tinggal---  
bersama-sama dengan pesero baru, dapat meneruskan-----  
perseroan ini seperti biasanya dengan hak untuk memakai-  
nama serta menerima segala harta benda dan hutang-----  
piutang dari perseroan ini, dengan kewajiban untuk-----  
membayar kembali bagian dari pesero yang jatuh pailit---  
atau ditaruh dibawah pengampunan itu menurut buku-buku--  
pada waktu peristiwa tersebut terjadi kepada wakilnya---  
menurut undang-undang atau menurut keputusan Hakim.-----

----- **Pasal 13.** -----

- Masing-masing pesero tidak diperkenankan untuk -----  
mengasingkan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan  
ini kepada pihak lain, lagi pula untuk meminjam uang dar-  
kas perseroan ini untuk kepentingan diri sendiri, demiki  
pula untuk menerima pesero baru, jika tidak memperoleh---  
persetujuan terlebih dahulu dari teman pesero lainnya. --

----- **Pasal 14.** -----

- Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur --  
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh para-----  
pesero atas dasar musyawarah untuk mufakat.-----

----- **Pasal 15.** -----

- Tentang hal-hal tersebut diatas dengan segala -----

akibatnya serta pelaksanaanya, semua pesero memilih---- tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor--- Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan----- Perseroan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan dijakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, --- dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya WINDI KRISTANTI**, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal enam belas April seribu Sembilan ratus ----- delapan puluh tiga (16-04-1983), bertempat tinggal -- di Jakarta, Kebon Kelapa, Rukun Tetangga 008, Rukun - Warga 011, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan --- Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor : 09.5401.560483.8571, Warga Negara -- Indonesia. -----

2. **Tuan SUPRIYATNO**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- tujuh Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh --- (07-05-1977), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --- Harsono RM, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, --- Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 3174040705770008, Warga Negara Indonesia. -----

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi---- saksi.-----

Segera, setelah saya, Notaris membacakan akta ini----- kepada penghadap dan saksi-saksi maka,----- ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi----- saksi dan saya,Notaris.-----

-- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai : SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS JAKARTA



ASWENDI KAMULI, SH